

**PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA ANAK  
DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Juhadi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak selama penyidikan perkara dalam sistem peradilan anak dan bagaimana penyidikan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelindungan hak anak dalam sistem peradilan anak, yaitu anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yang berbeda dengan orang dewasa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, meskipun anak tersebut sementara berhadapan dengan hukum. Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah anak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Penyidikan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli

pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama.

Kata kunci: Peradilan anak

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan", Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, sehingga waktu berlakunya pada tanggal 30 Juli 2014. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah memberikan harapan akan adanya upaya hukum untuk pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terhadap anak yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui sampai saat ini berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara anak, masih diberlakukan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711693

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

#### **B. RUMUSAN MASALAH:**

1. Bagaimanakah perlindungan hak anak selama penyidikan perkara dalam sistem peradilan anak ?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif.

#### **PEMBAHASAN :**

##### **A. PELINDUNGAN HAK ANAK SELAMA PENYIDIKAN PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK**

###### **1. Pelindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.<sup>5</sup>

Pasal 64 ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat:

(1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 menyebutkan: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial;
- j. memperoleh kehidupan pribadi;
- k. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- l. memperoleh pendidikan;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1): Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2): Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pendekatan Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah diretorisasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi,

mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 ayat:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, mengatakan bahwa bobot perbincangan tentang anak di kalangan pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai obyek dari pada anak sebagai pelaku kejahatan.

Penekanan anak sebagai obyek adalah sesuatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal di kalangan masyarakat luas bahwa anak merupakan sosok individu yang lemah sejalan perkembangan fisik dan usia biologis, namun demikian perkembangan psikologis anak sering terbukti tidak mendukung keyakinan umum tentang potensi anak itu sendiri, seperti peristiwa seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak yang mencopet atau seorang anak yang melakukan pelecehan seksual atau melakukan perkosaan. Peristiwa-peristiwa tersebut terbukti menyesatkan pandangan atau keyakinan umum mengenai potensi anak sehingga patut kita renungkan bersama tentang kemungkinan adanya perbedaan tentang anak sebagai *potential delinquent* dan *potential victims*.<sup>8</sup> Uraian segi hukum pidana tentang anak sebagai subyek dan anak sebagai obyek akan merupakan analisis terhadap hukum pidana yang mengatur status anak tersebut. Uraian segi hukum internasional akan menguraikan tentang anak sebagai obyek kejahatan (*victim of crimes*) dan anak sebagai obyek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Uraian segi kriminologi akan menganalisis sebab-sebab anak menjadi subyek kejahatan dengan menguraikan beberapa teori kriminologi yang relevan.<sup>9</sup>

### 3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ide diversi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, *op.cit*, hal. 39

<sup>7</sup> Moch Faisal Salam, *op.cit*, 2005, hal. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 7-8

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 7-8

sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga masyarakat) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (Diversion) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.<sup>10</sup>

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum.<sup>11</sup>

Ruang lingkup dalam hal memeriksa dan memberi putusan berkaitan dengan perkara:<sup>12</sup>

- a. Anak nakal;
- b. Anak terlantar;
- c. Perwalian;
- d. Pengangkatan anak.

Dalam praktik pengadilan, hakim yang memeriksa kenakalan anak banyak yang kurang supel dalam mengajukan pertanyaan sedemikian rupa memaksa anak untuk mengaku saja. Anak karena

ketakutan akan membenarkan hakim walaupun kenyataannya berlainan. Kesabaran sangat diperlukan dalam memeriksa anak, bukan kekuasaan dan keformilan. Demikian juga bagi jaksa maupun polisi yang diberi tugas mengusut harus mengutamakan kesabaran supaya anak berani menjelaskan sesuai dengan kejadian sesungguhnya tanpa rasa terpaksa dan supaya anak tidak selalu merasa ketakutan pada aparat penegak hukum, bahkan menimbulkan trauma yang menganggap semua aparat penegak hukum itu jelek, jahat, kejam. Perlu diberikan pelajaran *kinderpsychologie* bagi aparat penegak hukum, khusus yang menangani, kasus anak supaya dapat lebih sabar dan memahami perasaan, kejiwaan anak demi masa depan dan kesejahteraan anak.<sup>13</sup>

Anak yang kebetulan melakukan kejahatan tetaplah sebagai anak, oleh karena itu ia tetaplah untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak serta melakukan kewajiban sebagai anak. Terhadap anak yang melakukan kejahatan sehingga disebut anak nakal, perlu segera untuk dilakukan berbagai tindakan sampai pada dengan pengajuan anak dalam proses pengadilan anak, namun demikian, kita tidak dapat mengharapkan sepenuhnya kepada proses pengadilan anak, karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-kelemahannya<sup>14</sup>

## B. PENYIDIKAN PERKARA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Hubungan antara Undang-undang Pengadilan Anak dengan KUHP (UU No, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), merupakan hubungan khusus dan hukum umum. Undang-undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang KUHP dan KUHP merupakan

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal. 15.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 61-62.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal. 21.

hukum umum (*lex generalis*). Sebagai hukum khusus Undang-undang Pengadilan Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan samapai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan. Selain itu Undang-undang Pengadilan Anak juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materil.

Mengenai ketentuan pidana materil tersebut dalam Undang-undang Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.<sup>15</sup> Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang istilah “pengadilan” pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>16</sup>

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana. Pasal 3 hanya sekedar menyebutkan: “sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”<sup>17</sup>

Batasan umur dalam kedua ketentuan di atas menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, harus dianggap sudah

dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan undang-undang pengadilan anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP.<sup>18</sup>

Bagaimana menentukan seseorang itu termasuk anak ?. Dalam menanggapi perkara anak, petugas harus teliti dengan meminta surat-surat yang ada hubungannya dengan kelahiran si anak, seperti akta kelahiran. Kalau anak tidak memepuyai akat tersebut, dapat dilihat pada surat-surat yang lain, misalnya surat keterangan kelahiran. Hal yang demikian diperlukan biasanya terjadi apabila seorang anak badannya bongor (besar), sehingga secara kasad mata agak meragukan umurnya, apakah benar yang terjadi bersangkutan belum mencapai umur 18 tahun.<sup>19</sup> Surat-surat itu hanya sekedar untuk mengetahui saja, bukan dipakai sebagai surat bukti dipersidangan, karena bukti surat untuk perkara pidana dengan bukti surat untuk perkara perdata syarat-syarat berbeda. Pada bukti surat dalam dalam perkara pida dipersyaratkan ada hubungannya dengan sumpah, sedang untuk perkara perdata tidak demikian.<sup>20</sup>

Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.<sup>21</sup>

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.<sup>22</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka:

- (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- (3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka (8): Penyidik adalah penyidik Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 26 ayat:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 ayat:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

<sup>21</sup> Setya Wahyudi, *op.cit*, hal. 291-292.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 292.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 ayat:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 31 ayat:

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat sebagai penyidik anak ditinjau pula apakah ia mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak. Adapun yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak” adalah memahami:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
3. Berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur dalam Pasal 92 ayat:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:

<sup>24</sup> Moch Faisal Salam, 2005, *op.cit*, hal. 39.

- a. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak;
- b. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti; pencuri, maling, pembohong dan lain-lain;
- c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak;
- d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak;
- e. Membuat catatan dan mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara anak. Seharusnya petugas mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.<sup>25</sup>

Penyidik dalam perkara anak ternyata memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus dalam menangani perkara anak. Hal ini karena anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangannya, mutlak memerlukan perlakuan khusus seperti pemeliharaan, perawatan, arahan dan bimbingan oleh orang tua atau walinya sampai usia dewasa. Demikian pun dengan anak yang berkonflik dengan hukum penanganannya secara hukum lebih diarahkan pada upaya pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan usia anak, bukan melakukan tujuan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak.

## **PENUTUP**

---

<sup>25</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama. Bandung. 2009, hal. 89-90.

## **A. KESIMPULAN**

1. Pelindungan hak anak dalam sistem peradilan anak, yaitu anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yang berbeda dengan orang dewasa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, meskipun anak tersebut sementara berhadapan dengan hukum. Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah anak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Penyidikan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Penyidik wajib mengupayakan Diversi sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

## **B. SARAN**

1. Pelindungan hak anak dalam penyidikan perkara dalam sistem peradilan anak, memerlukan pengawasan oleh baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Diperlukan penegakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparat hukum yang menangani perkara anak apabila tidak melaksanakan kewajibannya melindungi hak-hak anak selama dalam proses peradilan anak.

2. Penyidik perkara anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia, perlu melaksanakan kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya dalam penanganan perkara anak, setelah ada tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani perkara anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Aristiarini, Agnes dan Maria Hartiningsih, *Seandainya Aku Bukan Anakmu, (Makalah)* Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.
- , *Anak Indonesia di Tengah Egoisme Elite Politik, (Makalah)* Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan 1, Nuansa, Bandung. 2006.
- Kamil, Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Mahmud, Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama. Bandung. 2009.
- Panjaitan, Irwan, Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta. 2009.
- Salam, Faisal, Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- , *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Suryasaputra Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006, hal. 5-6. (Lihat Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak).
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993.
- Wahyudi, Setya, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2011
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.